

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

Nomor : 115/102.3/SEK/DS/2000

**DIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK INSAN MADANI**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT**

- Menimbang** : Surat permohonan Yayasan Insan Madani Kecamatan Bojong Gede Nomor : 012/YIM/VIII/2000 tanggal 3 Agustus 2000.
- Merincikan** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 38 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0486 tanggal 30 November 1992
c. Nomor 0125/0/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/0/1995
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/12/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian sekolah swasta.
- Menperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/MC/1/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/01/1996 tanggal 6 September 1996 perihal pemberian ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Bojong Gede Nomor : 421.1/37-Kecdes tanggal 15 Agustus 2000.
4. Rekomendasi dari Kardec Diknas Kecamatan Bojong Gede Nomor : 888/102.3.24/DS/2000 tanggal 14 Agustus 2000.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Insan Madani
 - Alamat : Komp. Dep. Perdagangan Blok E-1 No. 2 Bojong Baru, Kec. Bojong Gede

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK

- Nama : TK Insan Madani
- Alamat : Komp. Dep. Perdagangan Blok H1 No.1-2 Ds. Bojong Baru, Kec. Bojong Gede

Mulai Tahun Ajaran : 2000/2001

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan daftar ulang (ber-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sekeloa Dinas Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Tatanan Karak-Karak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/13/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan diadab.

Kesempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 13 September 2000

Kepala Kandang Dinas
Kabupaten Bogor,



H. Didi Swardip
NIP. 130672260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dinas Dijen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Serwa Dijen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Karwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Kepala Bidang Dinas Karwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bojong Gede,
6. Yth. Kepala Kandang Dinas Kecamatan Bojong Gede